



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN;**
2. Tempat Lahir : Tanta;
3. Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 04 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanta, RT. 01, Kecamatan Tanta,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 September 2022 Nomor: SP.Kap / 60 / IX / 2022 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 September 2022 No : SP.Han/60/IX/2022/ Res.Narkoba, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2022 Nomor: TAP-173/O.3.16/Enz.1/09/2022, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 07 November 2022 Nomor : PRINT-856/O.3.16/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2022 Nomor : 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg tertanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2022 Nomor : 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2022 Nomor : 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-205/TAB/ENZ.2/11/2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-205/TAB/Enz.2/11/2022 tertanggal 07 November 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah Halte tepatnya di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi EDI SUGIANTO Als EDI Bin WAKIDI (Alm) menghubungi terdakwa via aplikasi *Whatsapp* "ADAKAH (sabu-sabu)?", dijawab "TUNGGU SAYA TANYAKAN DULU", saksi EDI SUGIANTO jawab "OKE" dan telepon dimatikan. Sekitar pukul 16.30 saksi EDI SUGIANTO menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank MANDIRI atas nama MAHLISA, setelah saksi EDI SUGIANTO menerima nomor rekening tersebut saksi EDI SUGIANTO mentransfer sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.39 wita saksi EDI SUGIANTO menelpon terdakwa dan berkata "DIMANA KOK LAMA SEKALI", dijawab "INI SAYA BERANGKAT (mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi EDI SUGIANTO)" saksi EDI SUGIANTO jawab "IYA" telepon dimatikan dan saksi EDI SUGIANTO langsung menunggu terdakwa di halte dekat rumah saksi EDI SUGIANTO. Pada pukul 17.30 wita terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram kepada saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi sebentar karena ada sesuatu yang dibelinya, tidak berapa lama terdakwa datang lagi ke halte dan menemui saksi EDI SUGIANTO lagi, pada saat itu baru saksi EDI SUGIANTO sisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi EDI SUGIANTO beli dari terdakwa menggunakan sekop yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan saksi EDI SUGIANTO serahkan kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan karena telah membelikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi EDI SUGIANTO sudah meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 wita, bertempat di area tambang tepatnya di Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota satuan pengamanan DKP A5 melihat saksi EDI SUGIANTO dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi EDI SUGIANTO diamankan dan dibawa ke kantor PT.Demitra Karsa Perdana A5, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi GIGIH SUTANTO Bin LUKISMAN (Alm.) dan salah satu anggota satuan pengamanan DKP A5 yaitu saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA, setelah dilakukan pemeriksaan, pada diri saksi EDI SUGIANTO ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senter warna hitam dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba gol I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, saksi GIGIH SUTANTO dan saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA lalu mengamankan saksi EDI SUGIANTO beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara DILAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. PHM NOOR Kelurahan Pembataan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 16.15 WITA, bertempat di sebuah bengkel tepatnya di jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kelurahan Mabuun;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 2,13 (dua koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi EDI SUGIANTO Als EDI Bin WAKIDI (Alm) menghubungi terdakwa via aplikasi *Whatsapp* "ADAKAH (sabu-sabu)?", dijawab "TUNGGU SAYA TANYAKAN DULU", saksi EDI SUGIANTO jawab "OKE" dan telepon dimatikan. Sekitar pukul 16.30 saksi EDI SUGIANTO menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank MANDIRI atas nama MAHLISA, setelah saksi EDI SUGIANTO menerima nomor rekening tersebut saksi EDI SUGIANTO mentransfer sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer kepada terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.39 wita saksi EDI SUGIANTO menelpon terdakwa dan berkata "DIMANA KOK LAMA SEKALI", dijawab "INI SAYA BERANGKAT (mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi EDI SUGIANTO)" saksi EDI SUGIANTO jawab "IYA" telepon dimatikan dan saksi EDI SUGIANTO langsung menunggu terdakwa di halte dekat rumah saksi EDI SUGIANTO. Pada pukul 17.30 wita terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram kepada saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa langsung pergi sebentar karena ada sesuatu yang dibelinya, tidak berapa lama terdakwa datang lagi ke halte dan menemui saksi EDI SUGIANTO lagi, pada saat itu baru saksi EDI SUGIANTO sisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi EDI SUGIANTO beli dari terdakwa menggunakan sekop yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan saksi EDI SUGIANTO serahkan kepada terdakwa sebagai upah atau imbalan karena telah membelikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi EDI SUGIANTO sudah meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 06.15 wita, bertempat di area tambang tepatnya di Desa Warukin Kec. Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota satuan pengamanan DKP A5 melihat saksi EDI SUGIANTO dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi EDI SUGIANTO diamankan dan dibawa ke kantor PT.Demitra Karsa Perdana A5, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi GIGIH SUTANTO Bin LUKISMAN (Alm.) dan salah satu anggota satuan pengamanan DKP A5 yaitu saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA, setelah dilakukan pemeriksaan, pada diri saksi EDI SUGIANTO ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senter warna hitam dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba gol I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, saksi GIGIH SUTANTO dan saksi BAGUS HABIBI MUSTAFA lalu mengamankan saksi EDI SUGIANTO beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara DILAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. PHM NOOR Kelurahan Pembataan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 16.15 WITA, bertempat di sebuah bengkel tepatnya di jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kelurahan Mabuun;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 2,13 (dua koma tiga belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa sabu-sabu.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 16.15 WITA, bertempat di sebuah bengkel tepatnya di jalan Trans Kalsel-Kaltim, Kelurahan Mabuun;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0996 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 23 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa ADITYA ARYA Als PULUNG Bin ARIFIN teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Gigih Sutanto Bin Lukisman (Alm)**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) oleh Saksi, yang pada penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 2 (dua) buah handphone merk IPHONE warna yang kemudian Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) mengaku bahwa serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dengan bantuan dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menghubungi Resnarkoba Polres Tabalong untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu - sabu; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Razikinnor, S.H Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) oleh Polres Tabalong, yang pada penangkapan tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 2 (dua) buah handphone merk IPHONE warna yang kemudian Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) mengaku bahwa serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dengan bantuan dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong ditugaskan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.15 di sebuah bengkel di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Rt.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Saksi ketahui jika sebelumnya Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) benar ada meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa jika berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menghubungi Terdakwa via aplikasi *Whatsapp* untuk meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, baru sekitar pukul 17.00 wita kemudian Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) mengirimkan kepada Terdakwa bukti transfer atas nama MAHLISA dengan nominal transfer sejumlah Rp3. 100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meneruskan bukti transfer via aplikasi *Whatsapp* tersebut ke Sdr. Dilah, tidak berapa lama Sdr. Dilah menghubungi Terdakwa untuk mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) tersebut di Jln. PHM Noor kel. Pembataan kec. Murung Pudak;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa jika kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm), di sebuah halte di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dekat dengan rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm);

- Bahwa kemudian, Terdakwa, pergi sebentar dari halte tersebut ke sebuah toko ponsel untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke halte tersebut untuk menemui Terdakwa dan setelahnya Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) memberikan kepada Terdakwa imbalan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,1 (nol koma satu) gram yang disisihkan dari serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm);
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa jika Terdakwa membelikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang setahu Terdakwa harganya sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu - sabu; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm)**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 bulan Agustus 2022 sekira jam 06.15 wita di Kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kab. Tabalong Provinsi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena pencurian bahan bakar solar, kemudian Saksi dibawa ke kantor PT. Demitra Karsa Perdana A5 Desa Warukin Kec. Tanta Kab.Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan tes urin, dengan hasil positif;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan apakah masih ada serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan, kemudian Saksi mengaku masih menyimpan serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan di dalam sebuah senter warna hitam didalam tas milik Saksi dan petugas kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 2 (dua) buah handphone merk IPHONE warna yang kemudian Saksi mengaku bahwa serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dengan bantuan dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dengan berat 2,60 (dua koma enam) gram;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa via aplikasi *Whatsapp* dan menulis “ADAKAH (sabu-sabu)?”, dijawab Terdakwa “TUNGGU SAYA TANYAKAN DULU”, Saksi jawab “OKE” dan telepon dimatikan. Sekitar pukul 16.30 lalu Saksi menghubungi lagi Terdakwa untuk menanyakan pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya dan Terdakwa lalu mengirim nomor rekening Bank MANDIRI atas nama MAHLISA, setelah Saksi menerima nomor rekening tersebut, Saksi lalu mentransfer uang sejumlah Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 16.39 wita Saksi menelpon Terdakwa dan berkata “DIMANA KOK LAMA SEKALI”, Terdakwa jawab “INI SAYA BERANGKAT” Saksi jawab “IYA” telepon dimatikan dan Saksi langsung menunggu Terdakwa di halte dekat rumah Saksi lalu pada pukul 17.30 wita, Terdakwa datang dan menyerahkan serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu kepada Saksi dan Terdakwa langsung pergi sebentar karena ada sesuatu yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya;

- Bahwa kemudian, tidak berapa lama Terdakwa datang lagi ke halte dan menemui Saksi lagi, pada saat itu baru Saksi sisihkan sedikit serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa menggunakan sekop yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan Saksi lalu menyerahkan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa sebagai upah atau imbalan karena telah membelikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sudah membeli serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa membeli serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan setahu Saksi, Terdkwa pun juga sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.15 pada saat Terdakwa sedang bekerja di sebuah bengkel di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Rt.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menghubungi Terdakwa via aplikasi *Whatsapp* untuk meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu namun tidak Saksi hiraukan, baru sekitar pukul 17.00 wita lalu Saksi balas dengan mengirim pesan “LANGSUNG KIRIM UANGNYA

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEREKENING BIASA” dibalas oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) “SUDAH DIKIRIM” dan dikirimkan kepada Terdakwa berupa bukti transfer atas nama. MAHLISA sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meneruskan bukti transfer tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* ke Sdr. Dilah;

- Bahwa kemudian, tidak berapa lama Sdr. Dilah menghubungi Terdakwa untuk mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) di Jln. PHM Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak dan setelah Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menyerahkan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm), di sebuah halte di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dekat dengan rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan setelahnya, Terdakwa pergi sebentar ke sebuah toko ponsel untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa kembali lagi halte tersebut untuk menemui Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan selanjutnya Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dari serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan sebelumnya hal tersebut dilakukan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) karena Terdakwa telah membantu membelikan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah menerima imbalan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) membeli serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah dengan harga sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



pinggir jalan Komplek Permata Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak lalau Terdakwa antarkan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ke sebuah Halte dekat rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dengan imbalan Terdakwa diperbolehkan mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dengan harga dan metode yang sama;

- Bahwa yang pertama memberikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) nomor rekening atas nama MAHLISA untuk membayar serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dilah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti terkit perkara ini dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 161/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 13 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti perkara atas nama Edi Sugianto Als Edi Bin Wakidi (Alm) dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;
- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.0996 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 29 Agustus 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/745/VIII/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0996/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 12 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Aditya Arya dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.15 pada saat Terdakwa sedang bekerja di sebuah bengkel di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Rt.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menghubungi Terdakwa via aplikasi *Whatsapp* untuk meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu namun tidak Saksi hiraukan, baru sekitar pukul 17.00 wita lalu Saksi balas dengan mengirim pesan "LANGSUNG KIRIM UANGNYA KEREKENING BIASA" dibalas oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) "SUDAH DIKIRIM" dan dikirimkan kepada Terdakwa berupa bukti transfer atas nama. MAHLISA sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meneruskan bukti transfer tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* ke Sdr. Dilah;
- Bahwa benar kemudian, tidak berapa lama Sdr. Dilah menghubungi Terdakwa untuk mengambil serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) di Jln. PHM Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak dan setelah Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menyerahkan serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm), di sebuah halte di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dekat dengan rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan setelahnya, Terdakwa pergi sebentar ke sebuah toko ponsel untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa kembali lagi halte tersebut untuk menemui Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan selanjutnya Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada Terdakwa yang serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dari serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan sebelumnya hal tersebut dilakukan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) karena Terdakwa telah membantu membelikan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menerima imbalan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut sendirian di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) membeli serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah dengan harga sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Komplek Permata Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak lalu Terdakwa antarkan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ke sebuah Halte dekat rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dengan imbalan Terdakwa diperbolehkan mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dengan harga dan metode yang sama;
- Bahwa benar, yang pertama memberikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) nomor rekening atas nama MAHLISA untuk membayar serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dilah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 161/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 13 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti perkara atas nama Edi Sugianto Als Edi Bin Wakidi (Alm) dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.0996 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 29 Agustus 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/745/VIII/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0996/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 12 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Aditya Arya dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Aditya Arya Als Pulung Bin Arifin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Aditya Arya Als Pulung Bin Arifin** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.15 pada saat Terdakwa sedang bekerja di sebuah bengkel di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Kel. Mabuun Rt.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menghubungi Terdakwa via aplikasi *Whatsapp* untuk meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu namun tidak Saksi hiraukan, baru sekitar pukul 17.00 wita lalu Saksi balas dengan mengirim pesan "LANGSUNG KIRIM UANGNYA KEREKENING BIASA" dibalas oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) "SUDAH DIKIRIM" dan dikirimkan kepada Terdakwa berupa bukti transfer atas nama. MAHLISA sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meneruskan bukti transfer tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* ke Sdr. Dilah;

Menimbang, bahwa kemudian, tidak berapa lama, Sdr. Dilah menghubungi Terdakwa untuk mengambil serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) di Jln. PHM Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak dan setelah Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menyerahkan serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm), di sebuah halte di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dekat dengan rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan setelahnya, Terdakwa pergi sebentar ke sebuah toko ponsel untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa kembali lagi halte tersebut untuk menemui Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan selanjutnya Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dari serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan sebelumnya hal tersebut dilakukan oleh Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) karena Terdakwa telah membantu membelikan serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima imbalan serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa langsung mengonsumsi serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut sendirian di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) membeli serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Dilah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dilah dengan harga sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengambil serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Komplek Permata Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak lalu Terdakwa antarkan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ke sebuah Halte dekat rumah Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dengan imbalan Terdakwa diperbolehkan mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dengan harga dan metode yang sama namun imbalan berbeda;

Menimbang, bahwa yang pertama memberikan Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) nomor rekening atas nama MAHLISA untuk membayar serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dilah adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 161/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 13 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti perkara atas nama Edi Sugianto Als Edi Bin Wakidi (Alm) dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.0996 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 29 Agustus 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/745/VIII/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 0996/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 12 September 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Aditya Arya dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** jenis sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara menjadi penghubung dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) dengan Sdr. Dillah dengan upah Terdakwa berupa Terdakwa mendapat sebagian kecil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Edi Sugianto Alias Edi Bin Wakidi (Alm) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil - 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (dua) buah handphone merk IPHONE warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Arya Als Pulung Bin Arifin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Arditya Bima

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogha, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H.